

**MEKANISME PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN
PELAPORAN PAJAK DAERAH MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN ATAS *CLAYSTONE* SEBAGAI
BAHAN BAKU PRODUKSI SEMEN PADA PT SOLUSI
BANGUN INDONESIA TBK CILACAP PLANT**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Ilham Chilmi
40011118060006

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : ILHAM CHILMI
NIM : 40011118060006
FAKULAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PERHITUNGAN,
PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN
PAJAK DAERAH MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN ATAS
CLAYSTONE SEBAGAI BAHAN BAKU
PRODUKSI SEMEN PADA PT. SOLUSI
BANGUN INDONESIA TBK CILACAP
PLANT

Pembimbing I



Mutiara Tresna Parasetya, SE, M.Si, Ak.

NIP. 198810062018032001

Semarang, 15 Juni 2021

Pembimbing II



Dian Anggraeni, S.A., M.Acc

NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “ *Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas Claystone sebagai bahan baku Produksi semen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant*”.

Penyusunan Tugas Akhir dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang pada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum., selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Di Luar kampus Utama (LPPSDKU) Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dul Muid, S.E., M.Si., Akt., selaku mantan Ketua Program Studi D III Administrasi Pajak K. Batang dan Ketua Program Studi D III Perpajakan Universitas Semarang.
4. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi D III Administrasi Pajak K. Batang.
5. Ibu Dian Anggraeni, S.A., M.Acc., selaku Dosen Wali dan Dosen Co. Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Vokasi Program Studi D-III Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro PSDKU yang telah membantu selama proses perkuliahan.

7. Bapak Dimas dan Ibu Susi serta seluruh karyawan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman Diploma III Administrasi Pajak K. Batang angkatan 2018 atas kebersamaan dan perjuangannya. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Akhir ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya, penulis berharap Laporan Tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembacanya.

Batang, 12 Juni 2020



ILHAM CHILMI

40011118060006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Penulisan	5
1.3.2 Kegunaan Penulisan.....	6
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	7
1.4.1 Data Penelitian	7
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK.....	10
2.1 Sejarah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	10
2.2 Nilai-nilai Organisasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	13
2.3 Visi dan Misi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	14
2.3.1 Visi	14
2.3.2 Misi.....	14
2.4 Logo Perusahaan.....	15
2.5 Struktur Organisasi.....	16
2.6 Wilayah Kerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	23
BAB III PEMBAHASAN.....	26
3.1 Tinjauan Teori	26
3.1.1 Pengertian Pajak.....	26
3.1.2 Fungsi Pajak	27
3.1.3 Asas Pemungutan Pajak	28
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	30

3.1.5 Syarat Pemungutan Pajak	32
3.1.6 Jenis Pajak	33
3.1.7 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan..	36
3.1.8 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	37
3.1.9 Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	37
3.1.10 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	37
3.1.11 Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	39
3.1.12 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	40
3.1.13 Perhitungan Mineral Bukan Logam dan Batuan	40
3.1.14 Pelaporan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	40
3.1.15 Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41
3.2 Tinjauan Praktis Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait <i>Claystone</i> Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	43
3.2.1 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	43
3.2.2 Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	44
3.2.2 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	46
3.2.3 Penetapan Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait <i>Claystone</i> pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	46
3.2.4 Pelaporan SPTPD Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait <i>Claystone</i> pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	47
3.2.5 Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	52
3.3 Ancaman- ancaman dalam pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	54
3.4 Pengendalian Internal atas ancaman-ancaman dalam pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, dan pelaporan pajak.....	54
BAB IV PENUTUP	56
3.1 KESIMPULAN	56
3.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ikhtisar perbandingan kinerja Laporan keuangan PT Solusi Bangun Indonesia.....	3
Tabel 3.1	Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Cilacap.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	15
Gambar 2.2	Struktur Organisasi PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	17
Gambar 2.3	Peta Lokasi PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i>	23
Gambar 3.1	Gambar Bagan Alir pemungutan Pajak.....	42
Gambar 3.2	Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.....	49
Gambar 3.2	Gambar Bagan Alir Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	51
Gambar 3.4	Gambar Bagan Alir Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Laporan Keuangan PT Solusi Bangun Indonesia.....	60
Lampiran II	: Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	62
Lampiran III	: Surat Tanda Setoran.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan mengenai pendahuluan pada Tugas Akhir yang berisi tentang latar belakang penulisan Tugas Akhir, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan pada Tugas Akhir. Untuk itu, berikut uraian dari pendahuluan pada Tugas Akhir “Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Claystone* sebagai Bahan Baku Produksi Semen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*”.

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki hakikat dalam pembangunan yang tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan melaksanakan perdamaian dunia serta perdamaian abadi yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk mewujudkan pembangunan nasional secara sungguh-sungguh. Salah satu sumber utama pembiayaan negara adalah pajak.

Pajak sebagai salah satu alternatif yang sangat potensial dan merupakan kontribusi masyarakat dalam pembiayaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2017:8) pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu pajak negara (pajak pusat), dan pajak daerah. Pajak negara (pajak pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada umumnya. Selanjutnya pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi yang diperoleh akan sangat membantu dalam menjalankan perencanaan program-program daerah. Pelaksanaan pungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, diharapkan meningkatnya pembangunan daerah. Salah satu subjek pajak daerah Mineral bukan Logam dan Batuan adalah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Berikut merupakan laporan keuangan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk tahun anggaran 2018 – 2020. Yang akan disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Ikhtisar perbandingan Laporan keuangan PT Solusi Bangun Indonesia Tahun Anggaran 2018-2020

*dalam Jutaan Rupiah	2020	2019	2018
Volume penjualan semen, Terak dan Ekspor (dalam ribuan Ton)	11.970	12.352	11.786
Pendapatan	10.108.220	11.057.843	10.377.729
Laba Bruto	2.983.530	2.885.085	1.643.338
Laba Sebelum bunga dan pajak	1.644.852	1.246.125	39,163
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	650.988	499.052	(827.985)

Sumber : PT Solusi Bangun Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, Tahun 2018-2019 pendapatan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk meningkat sebesar 6,55%, dengan pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 10.377.729 juta dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.057.843 juta. Laba Bruto meningkat 75,65% serta pada tahun 2019 dan laba sebelum bunga dan pajak mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 3.000% menjadi Rp1.246.125 juta dibandingkan Rp.39,163 juta pada tahun 2018. Serta mencatatkan laba positif sebesar Rp. 499.052 juta dibandingkan kerugian yang dialami pada tahun 2018 . Pada tahun 2019-2020 pendapatan PT Solusi Bangun Indonesia turun pada tahun 2020 sebesar 9,40% dari pada tahun 2019, karena melambatnya kegiatan proyek pembatasan-pembatasan karena Covid-19. Akan tetapi, PT Solusi bangun Indonesia masih tetap mampu mencatatkan laba Bruto lebih baik dibandingkan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 PT Solusi bangun indonesia

mencatat peningkatan Laba Bruto sebesar 3,41% dibandingkan tahun 2019, dan berhasil meningkatkan laba sebelum bunga pajak sebesar 31,9% menjadi Rp. 1.644.852 juta pada tahun 2020 dibandingkan Rp. 1.246.125 juta pada tahun 2019. Serta mencatatkan laba positif sebesar Rp. 650.988 juta atau meningkat sebesar 30,4% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.499.052 juta.

. Besarnya pendapatan PT Solusi Bangun Indonesia, mempengaruhi jumlah eksploitasi pertambangan khususnya tanah liat atau *Claystone* sebagai salah satu bahan baku produksi semen pada PT Solusi Bangun Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Cilacap yang merupakan salah satu anak perusahaan cabang dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Sehingga PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* dalam pengambilan pertambangan *Claystone* diwajibkan untuk turut serta membangun daerah melalui pajaknya.

Pemerintah daerah Cilacap dalam melaksanakan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan *Self assesment system* (memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya) dan *Official Assesment System* (melalui pihak ketiga). PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* sebagai subjek pajak menggunakan *Self assesment system*. Pelaksanaan pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* berdasarkan penulis dilapangan terdapat beberapa ancaman yang membuat prosesnya kurang maksimal antara lain terjadinya kesalahan perhitungan pada sistem perhitungan otomatis PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* dan Keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya dalam memahami dan mengetahui mengenai mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporannya. Oleh karena itu, pelaksanaan dalam pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* belum maksimal karena terdapat ancaman yang menghambat proses pembayarannya. Sehingga perlu upaya peninjauan kembali terhadap mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka laporan Tugas Akhir ini akan memaparkan pembahasan tersebut dengan judul “**Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas Claystone Sebagai Bahan Baku Produksi semen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant**”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, terdapat ruang lingkup pembahasan masalah agar lebih terfokus dan terarah sehingga tujuan dapat tercapai. Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Claystone* sebagai Bahan Baku Produksi Semen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.
2. Ancaman dalam perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Claystone* sebagai bahan baku produksi semen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.
3. Pengendalian Internal atas ancaman dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Claystone* sebagai bahan baku produksi semen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan untuk memenuhi tujuan dan kegunaan tertentu sebagaimana berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka tujuan penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Claystone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.
2. Untuk mengetahui ancaman yang terjadi dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Claystone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.
3. Untuk mengetahui Pengendalian Internal atas ancaman dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Claystone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dengan disusunnya Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari laporan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang perpajakan khususnya mengenai mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Mineral bukan Logam dan Batuan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pengelola pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai bahan masukan maupun pertimbangan mengenai mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada siapa saja yang menggunakan informasi dari hasil laporan ini.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan berbagai jenis pengumpulan data. Adapun pengumpulan data dalam proses perolehannya sebagai berikut:

1.4.1 Data Penelitian

Perolehan data sangat berpengaruh dalam penulisan Tugas Akhir ini. Jenis data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini adalah data terkait kontribusi, perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini berupa sejarah singkat perusahaan, Struktur organisasi dan catatan atau referensi lain yang penulis butuhkan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Sub Bab ini akan memaparkan bagaimana penulis mengumpulkan data yang didapat. Berikut merupakan metode pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi interaksi yang dilakukan dua pihak dan memiliki tujuan serius yang telah ditetapkan serta melibatkan tanya jawab tentang sesuatu, (Stewart dan Cash, 2012). Melalui metode wawancara ini penulis menanyakan langsung kepada pihak bidang General

Affair yang mengurus pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan pihak-pihak terkait pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya (Umar:2004). Metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada bagian bidang General Affair terkait mekanisme dalam pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku dan data dapat dicari pada buku-buku teks ataupun dari hasil penelitian orang lain baik yang sudah dipublikasikan maupun belum merupakan suatu faktor dari keilmiahan penelitian yang akan dilakukan (Umar:2004). Metode ini dilakukan penulis dengan membaca dan mengumpulkan data yang ada pada sumber yang jelas yang berhubungan dengan mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pelaporan dibuat bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan Tugas Akhir dan memberikan sedikit gambaran singkat mengenai isi pada laporan tiap masing-masing bab, maka disusun sistematika penyusunan dalam 4 (empat) bab yaitu:

- BAB I : Pendahuluan mengenai latar belakang pemilihan judul dan penulisan Tugas Akhir yang didalamnya juga terdapat ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran umum PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*, dalam bab ini menguraikan mengenai sejarah singkat berdirinya perusahaan, lokasi perusahaan, logo perusahaan, struktur organisasi dan tugas masing-masing setiap pekerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.
- BAB III : Terdapat dua bagian yaitu tinjauan teori dan tinjauan praktik. Tinjauan teori menguraikan tentang teori dari topik yang sedang dikaji yaitu definisi, konsep yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup penulisan, sedangkan pada tinjauan praktik menguraikan tentang objek penelitian dan pembahasan masalah yang diteliti pada PT Solusi Bangun Indonesia Cilacap *Plant*.
- BAB IV : Kesimpulan dan saran dari pembahasan tugas akhir mengenai mekanisme perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak mineral bukan logam dan batuan terkait claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *plant*.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK

Pada bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*, terkait dengan sejarah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, nilai-nilai organisasi, Visi, Misi, dan Motto perusahaan. Selain itu dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan, wilayah kerja perusahaan, Tugas dan Fungsi daripada pegawai PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*. Berikut Uraian dari gambaran umum PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* :

2.1 Sejarah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk pada awalnya bernama PT Holcim Indonesia Tbk yang didirikan berdasarkan hasil rapat BKPMA (Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing) pada tanggal 20 Desember 1973 yang menyatakan kelayakan terhadap proyek proposal pendirian pabrik semen di Cilacap dalam rangka penanaman modal asing. Pendirian pabrik semen di Cilacap telah disetujui oleh Presiden RI dengan SK. No.B-26/Pres/3/1974 tertanggal 4 Maret 1974, sesuai dengan permohonan dari para pemegang saham yang terdiri dari PT Gunung Ngadeg Jaya (30% saham) Perusahaan Swasta Nasional, Onoda Cement Co.Ltd. (35% saham) Perusahaan Swasta Jepang, Mitsui Co.Ltd. (35% saham) Perusahaan Swasta Jepang.

PT Semen Nusantara sebagai perusahaan berbadan hukum secara resmi didirikan berdasarkan akta notaris Kartini Mulyadi, S.H. di Jakarta dengan Nomor Registrasi 133 tanggal 18 Desember 1974 melalui usulan akta perubahan No.46 tanggal 11 Maret 1975 dalam bentuk perseroan terbatas dan berstatus penanaman modal asing (*join venture*). Selanjutnya

dikukuhkan oleh menteri kehakiman RI No.V.A5/96/25 pada tanggal 23 April 1975.

Peletakan batu pertama pendirian Pabrik Semen Nusantara dilakukan oleh Bupati KDH tingkat II Kabupaten Cilacap, yaitu Bapak H. RYK Mukmin pada tanggal 19 Juni 1975. Pembangunan fisik dimulai tanggal 1 Juli 1975 dan selesai tanggal 5 April 1977. Naigai Consultant dan Co.Ltd. Jepang dalam pembangunan Pabrik Semen Nusantara sebagai konsultan perencanaan dan pembangunan pabrik. FL. Smith dari Perancis sebagai *Suplier* mesin-mesin dan pengawas pembangunan dengan peralatan dari Jerman, Perancis, Denmark dan Jepang. *Civil Engineering* dilakukan oleh PT. Jaya Obayashi Gumi dan instalasi listrik oleh PT Promits. Sedangkan pengawasan mutu dilakukan oleh *Technical Asistant* dari Onoda, Jepang dan Lembaga Penelitian Bahasa Departemen Perindustrian dan Kimia Bandung.

PT Gunung Ngadeg Jaya sebagai salah satu pemegang saham pihak nasional dari PT Semen Nusantara mendapat surat ijin penambangan daerah (SPID) dari pemerintah daerah tingkat satu provinsi Jawa Tengah, untuk :

- a. Konsensi penambangan batu kapur di Pulau Nusakambangan seluas 1000 hektar sejak tahun 1977.
- b. Konsensi penambangan tanah liat di desa Tritih Wetan, kecamatan Jeruklegi seluas 250 hektar sejak tahun 1977.
- c. Lokasi pabrik semen Nusantara di desa Karangtalun, kecamatan Cilacap Utara dengan luas 26,5 hektar.
- d. Lokasi untuk perumahan karyawan di desa Gunung Simping seluas 10 hektar.
- e. Lokasi *service station* distribution lengkap dengan *loading facility* seluas 3,5 hektar (status kontrak dengan perum pelabuhan III cabang Cilacap).

PT. Semen Nusantara mulai memproduksi dan ditetapkan sebagai produksi komersial sejak 1 September 1977. Jenis semen yang dihasilkan oleh PT. Semen Nusantara adalah semen *Portland Type I*, dengan logo.

Sejak 10 Juni 1993 saham pihak swasta Jepang diambil alih seluruhnya oleh pihak Indonesia sehingga sudah tidak ada lagi saham asing di PT Semen Nusantara dan status perusahaan berubah dari PMA menjadi PMDN. Kemudian saham PT Semen Nusantara diakuisisi oleh PT. Semen Cibinong pada tanggal 14 Juli 1993 sehingga PT Semen Nusantara menjadi unit ke IV dari Cibinong Group. Sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan pasar khususnya di daerah Jawa Tengah dan DIY, PT. Semen Cibinong Tbk. *Cilacap Plant* memperbesar kapasitas produksinya dengan cara:

1. Meningkatkan kapasitas produksi dari sebelumnya 500.000 ton/tahun menjadi 1.500.000 ton/tahun melalui pengadaan Pregrinding yang berfungsi untuk mempercepat penggilingan. Pregrinding mulai beroperasi pada Juni 1995.
2. Menambah 1 unit produksi sehingga menjadi unit ke V yang dibangun di kawasan industri Cilacap II dengan design kapasitasnya 2.600.000 ton/tahun. Proyek pembangunan CP-2 dimulai bulan Januari 1995 dan selesai pada April 1997 sehingga total kapasitas PT Semen Cibinong Tbk. *Cilacap Plant* adalah sebesar 4.100.000 ton/tahun.

Pada tahun 2000, PT Semen Cibinong Tbk *Cilacap Plant* mengadakan restrukturisasi hutang dengan para kreditor. Holcim Ltd. pada tanggal 13 Desember 2001 membeli seluruh saham milik PT Tirtamas Majutama dengan total 77,33 %. Sehingga pemegang saham terbesar adalah Holcim dan status PT Semen Cibinong berubah dari perusahaan PMDN menjadi Perusahaan Perseroan Terbuka dengan total saham yang dimiliki oleh Holcim 77,33%, 16,1% saham dimiliki oleh kreditor dan 6,66% saham dimiliki untuk umum.

Pada tahun 2005, semenjak terjadi kenaikan BBM maka pabrik CP-1 ditutup karena biaya operasi pada CP-1 melebihi anggaran yang disediakan oleh pabrik sehingga pabrik mengalami kerugian. Biaya operasi naik karena pembangkit listrik pada pabrik CP-1 menggunakan generator yang berbahan bakar IDO (*Industry Diesel Oil*). Selain itu,

kapasitas produksi pabrik CP-1 pada kenyataannya hanya sepertiga dari pabrik CP-2.

Pada tanggal 30 November 2005 diadakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT. Semen Cibinong Tbk. No.21. Hasil rapat tersebut adalah diadakannya perubahan nama perusahaan dari PT Semen Cibinong menjadi PT Holcim Indonesia Tbk, dan diadakannya perubahan nama perusahaan dari PT Holcim Indonesia menjadi PT.Solusi Bangun Indonesia Tbk.

2.2 Nilai-nilai Organisasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

PT Solusi bangun Indonesia Tbk mempunyai nilai-nilai perusahaan sebagai dasar atau pijakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada enam nilai organisasi pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk sebagai berikut :

1. Bersaing dengan Visi yang terarah dan Bersinergi, yaitu mampu mengarahkan seluruh sumber daya dan kapabilitas perusahaan secara baik dan tepat untuk berkompetisi mencapai cita-cita sinergis korporasi.
2. Bersemangat tinggi untuk terus belajar, yaitu mau terbuka untuk belajar secara terus-menerus agar dapat bekerja semakin baik dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perkembangan serta perubahan yang terjadi dalam lingkungan industri.
3. Bertindak dengan akuntabilitas tinggi, yaitu mampu diandalkan dan memiliki tanggung jawab atas perkataan tindakan dan keputusan yang diambil.
4. memenuhi harapan pelanggan, yaitu mampu memenuhi harapan dan keinginan serta kebutuhan pelanggan atas produk serta layanan serta fokus, responsif dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
5. Bekerja dengan Etika dan integritas tinggi, yaitu dengan mampu menunjukkan falsafah sikap hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang luhur serta tidak tergoyahkan oleh apapun juga.

6. Memperkuat kerja sama tim, yaitu mampu melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mewujudkan hasil kinerja terbaik dan yang ,memberi nilai tambah terbaik bagi perusahaan dan bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.3 Visi dan Misi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Visi dan misi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk sebagai berikut :

2.3.1 Visi

Visi PT Solusi bangun Indonesia Tbk yaitu “Menjadi perusahaan penyedia solusi Bahan bangunan terbesar di regional”. Visi ini mempunyai arti bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ingin menjadi perusahaan yang terdepan dalam memberikan solusi bahan bangunan yang inovatif terbaru dan bernilai tambah di kancah regional yang sesuai harapan dan berkelanjutan.

2.3.2 Misi

PT Solusi Bangun Indonesia dalam menjalankan tugas dan untuk memenuhi tujuan memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. misi ini mempunyai arti bahwa produk-produk yang dipasarkan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- 2) Menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas. Misi ini mempunyai arti bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk membuat produk dengan bahan yang sesuai standar dan mempunyai kualitas yang terbaik yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis.
- 3) Fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Misi ini mempunyai arti bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk berperan serta untuk komitmen dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas, maupun masyarakat.

- 4) Memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan. Misi ini mempunyai arti bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam membangun tata nilai perusahaan selaras dengan bisnis yang beretika dan diimplementasikan ketika berhubungan dengan seluruh pemangku kepentingan dengan menjaga integritas, memberikan pelayanan terbaik, dan terfokus dengan segala kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.
- 5) Menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan

2.4 Logo Perusahaan

Logo PT Solusi Bangun Indonesia Tbk disajikan dalam bentuk gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Logo PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant



Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Cilacap Plant

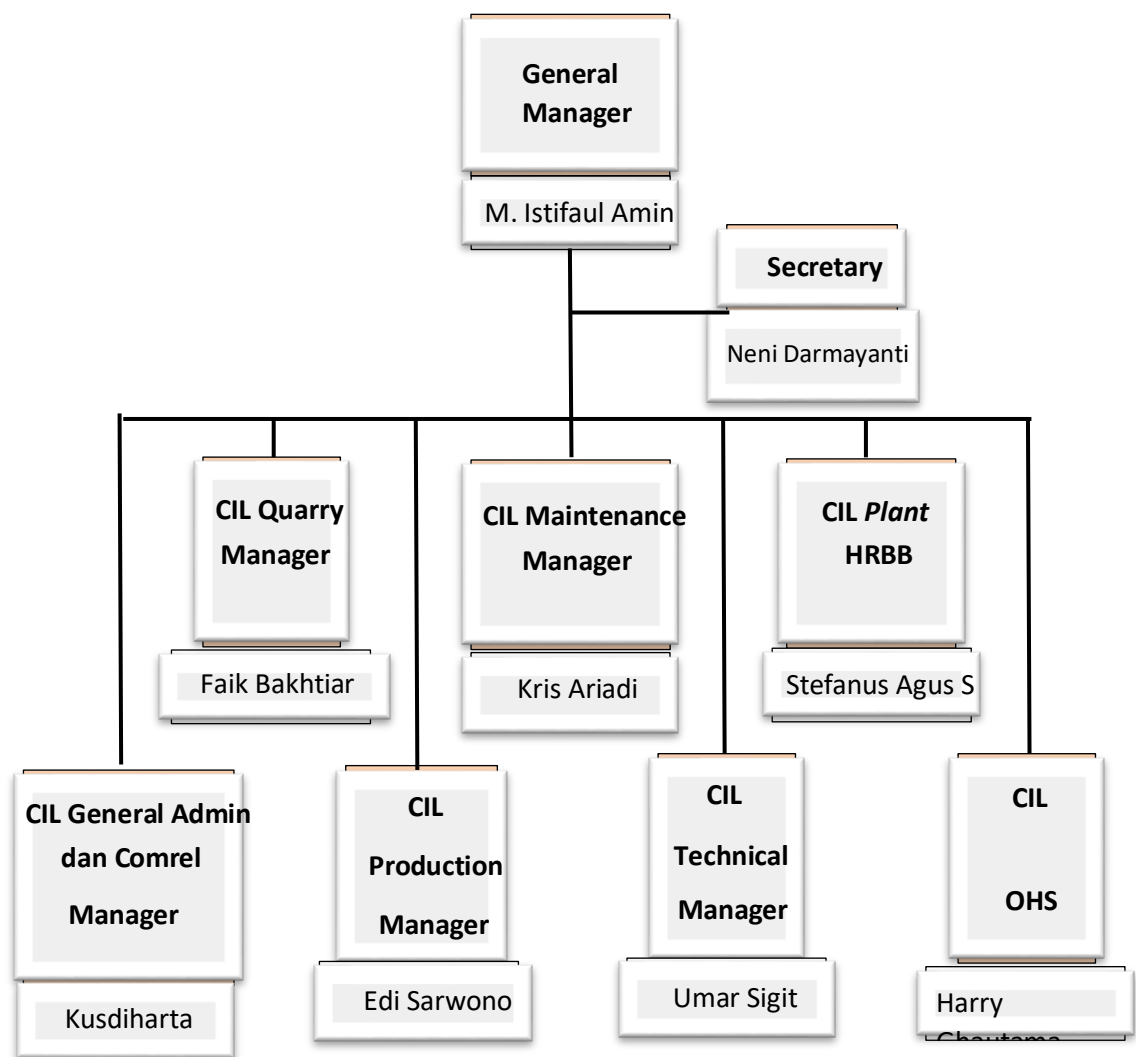
Logo merupakan elemen utama dari identitas perusahaan, membawa nilai-nilai kearifan lokal, Logo Solusi Bangun Indonesia (SBI) terbangun dari modul Hexagonal yang mempresentasikan kekokohan dan

keberlanjutan dalam warna abu-abu dan hijau muda. Modul tersebut terbentuk dari stilasi bangunan yang menampilkan bentuk candi sekaligus daun; yang membawa semangat pembangunan dan kelestarian alam sebagai satu kesatuan. Logo tersebut melambangkan komitmen perseroan untuk menyediakan solusi dan produk yang inovatif, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dengan maksud untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan yang bersangkutan, pembagian tugas, tanggung jawab dan pelimpahan wewenang yang jelas. Suatu organisasi dapat menggambarkan bagian dan fungsi yang ada dalam perusahaan. Koordinasi struktural dapat dilaksanakan dengan baik untuk menunjang aktivitas dalam perusahaan. Struktur organisasi pada PT Solusi Bangun Indonesia Cilacap *Plant* adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap
Plant**



(Sumber: GA & Comrel PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant, 2021)

Berikut departemen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* meliputi :

1. *Quarry Department*

Departemen ini bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan batu kapur di Pulau Nusakambangan dan tanah liat di Jeruk Legi. *Quarry Department* dipimpin oleh Quarry Manager yang dibantu oleh empat *Super Intendent (SI)* yaitu:

- a. *Quarry Operation and Transport Super Intendent* bertanggung jawab pada peledakan (*blasting*), pengeboran dan operator alat berat, penyediaan alat transportasi batu kapur dengan menggunakan kapal tongkang dan transportasi tanah liat.
- b. *Quarry and Transport Equipment Maintenance Super Intendent* bertanggung jawab atas penyedia alat transport untuk mengangkut tanah liat dan batu kapur ke pabrik.
- c. *Quarry Development and Quality Control Super Intendent*, bertugas menjaga kualitas dari daerah yang akan ditambang, menentukan daerah yang akan ditambang dan dampaknya bagi lingkungan sekitar serta penanggulangannya dan hasil tambang yang dihasilkan.
- d. *Caly Quarry and Raw Material Receiving Super Intendent* bertanggung jawab atas penambangan tanah liat dan pengiriman material.

2. *Production Department*

Departemen produksi dipimpin oleh seorang Manager Produksi yang bertanggung jawab untuk mengawasi perencanaan bahan baku, mengawasi proses produksi dan keselamatan karyawan, serta menangani kelancaran produksi semen dari penerimaan bahan baku sampai proses pembuatan semen.

Tugas-tugas Manager Produksi dibantu oleh *Administration Support* dan membawahi :

- a. Production Shift Manager

- b. Production Super Intendent
- c. CP-2 Shift Super Intendent
- d. Production Planning Super Intendent

3. *Maintenance Department*

Departemen ini dikepalai oleh seorang *Manager Maintenance* yang mempunyai tugas mengadakan perawatan, pemeliharaan mesin, perbaikan mesin dan seluruh sarana yang berkaitan dengan peralatan pabrik termasuk penyediaan sarana utilitas yang meliputi penyediaan air yang digunakan sebagai air pendingin mesin maupun penyediaan listrik yang diperoleh dari PLN. Dalam menjalankan tugasnya, departemen *maintenance* dibantu oleh lima *super intendent* dan satu manager bagian, sebagai berikut:

a. *Maintenance Planning Super Intendent*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan perencanaan pemeliharaan, perbaikan dan pembuatan rencana-rencana pada masa yang akan datang. Pada bagian ini terdapat mesin bubut yang di kelola oleh perusahaan, ada 12 mesin bubut, 4 ada di Whorksop dan 8 mesin bubut di EVE academy.

b. *Mechanical Super Itendent*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan pengawasan mesin dan alat-alat yang digunakan serta mengganti mesin yang telah rusak.

c. *Electrical & Instalasi Super Intendent*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan pengawasan serta mengganti kabel-kabel yang telah rusak dan menyalurkan listrik pada mesin-mesin.

d. *Utility Super Intendent*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan pengawasan pada proses produksi untuk mendapatkan kualitas yang sesuai dengan standar produksi perusahaan.

e. *Mechanical Super Intendent*

Pada departemen ini perusahaan melakukan pemesanan sparepart sebelum terjadinya kerusakan pada mesin.

f. *Realibility Maintenance Manager*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan sebuah pengawasaan pada komponen mesin agar mesin bekerja dengan baik untuk waktu tertentu dan pada kondisi tertentu, untuk mempertahankan kemampuan sistem mesin.

4. *Technician Department*

Departemen ini dikepalai oleh seorang Manager Teknik (*Technical Manager*) yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) tentang rancang proses dan peralatan proses untuk kemajuan pabrik. Departemen ini membawahi:

a. *Laboratorium (proses quality control, laboratorium fisika, dan laboratorium kimia).*

Proses *quality control* bertugas untuk mengontrol kualitas sampel yang diambil di *blending silo, feed kiln bin, cooler, finished mill*, dan semen yang dihasilkan yang telah di uji di laboratorium *x-ray*, laboratorium kimia dan fisika.

Preparation room merupakan ruangan tempat membuat *pellet powder* untuk selanjutnya dianalisa kandungan sample di ruang *X-ray*. Dalam analisis sampel menggunakan *X-ray*, maka sample harus dibuat preparasi dalam bentuk *pellet powder*. Di ruang inilah *pellet* tersebut dibuat. *X-ray room* merupakan tempat menganalisa sampel berupa *pellet powder* dengan menggunakan sinar X. Dengan alat tersebut, maka secara otomatis komposisi penyusun material tersebut serta parameter kualitas sampel seperti LSF, IM, AM, dan SM dapat terbaca di dalam komputer yang ada di ruangan tersebut.

Laboratorium kimia bertugas menganalisis kualitas bahan baku, batubara, *fly ash*, *oil sludge*, sekam padi, dan material lain yang terkait dengan proses produksi. Sehingga sebelum material tersebut digunakan sudah dipastikan bahwa material tersebut memenuhi syarat mutunya.

Laboratorium fisika bertugas menguji ketahanan fisik dari semen yang dihasilkan, yaitu meliputi uji kehalusan, kuat tekan, *setting time*, dan *soundness*.

b. Process Engineering

Dalam proses pembuatan semen, tim laboratorium memiliki target untuk produksi semen yang berkualitas. Disinilah tim *process engineering* berperan. PE bertugas sebagai penentu nilai dari parameter-parameter yang dikontrol pada proses produksi seperti tekanan, temperatur, laju alir material, spesifikasi alat yang dibutuhkan, hingga parameter bahan baku yang layak digunakan dalam proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi target kualitas yang telah ditentukan. Selain itu PE juga bertugas mengatasi masalah jika ditemukan kerusakan yang nantinya akan diperbaiki oleh tim *maintenance*

c. Environment & Quality Management System(EQS)

EQS bertugas untuk menjaga lingkungan pabrik maupun di luar pabrik agar tetap bersih dan nyaman. EQS akan mengurus limbah yang dihasilkan selama proses produksi maupun limbah non produksi yang meliputi limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Dibawah naungan EQS adalah *Geocycle*. *Geocycle* bertugas mencari sumber alternatif energi maupun bahan baku (*Alternative Fuel and Raw Material*) bagi proses produksi pabrik. Saat ini, *geocycle* tidak hanya menerima limbah-limbah yang berkalori saja untuk dijadikan bahan bakar alternatif, namun *geocycle* juga menerima limbah dari perusahaan-perusahaan lain untuk membantu memusnahkan limbah

tersebut. Ini merupakan bisnis kedua dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk selain produksi semen.

5. *General Affair (GA) Department*

Departemen ini dipimpin oleh seorang *General Affair Super Intendent* yang bertugas menangani bagian umum. Dalam menjalankan tugasnya *General Affair Super Intendent* dibantu oleh *General Affair Office, Cleaning and Office Contractor*, dan *Transportation Team Leader* yang meliputi *Transportation Administration, Driver*, dan *Transport Maintenance*.

6. *Plant Accounting Department*

Departemen ini dipimpin oleh *Plant Accounting Super Intendent* yang bertugas mengelola keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas pabrik. Tugas *Plant Accounting Superintendent* dibantu oleh *Cost Analysis Payroll* dan *Expenses Administration*.

7. *Occupational Health and Safety (OH&S) Department*

Departemen ini bertugas menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan baik di lingkungan pabrik maupun diluar pabrik. Departemen ini terdiri dari :

- a. *Safety and Fire Super Intendent* yang membawahi *Safety Officer and Shift Fire Brigade*.
- b. Dokter perusahaan yang bernaung di klinik pabrik

8. *Community Relationship (COMREL) Department*

Departemen ini bertugas menjalin dan menjaga hubungan antara PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant dengan masyarakat sekitar. Departemen ini rutin mengadakan bantuan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah Cilacap, seperti perbaikan jalan, penanaman bakau, plesteran rumah, dan pengelolaan usaha.

9. *Human Resource (HR) Department*

HR merupakan departemen yang mengurus pencarian karyawan, penerimaan mahasiswa PKL, peraturan-peraturan di dalam perusahaan, serta mengurus absen karyawan. Departemen ini melakukan koordinasi dengan berbagai departemen lain untuk membuat peraturan-peraturan di dalam perusahaan.

2.6 Wilayah Kerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant

Wilayah Kerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* disajikan pada gambar 2.3 sebagai berikut :

Gambar 2.3 Peta Lokasi PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*



(Sumber: Google Earth, 2021)

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* terletak di Jl. Ir. Juanda, Desa Karangtalun, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Luas dari pabrik ini 120 Ha dan terletak di pinggir Sungai Donan sekitar 7 km dari pelabuhan laut Cilacap. Sedangkan kantor pusat PT Solusi Bangun Indonesia Tbk terletak di Jamsostek Tower, *North Building*

14th dan 15th floors Jalan Gatot Subroto No. 30 Jakarta. Pemilihan lokasi pabrik berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Baku dan Bahan Bakar

Salah satu pertimbangan yang sangat penting saat akan mendirikan pabrik adalah lokasi sumber bahan baku dan bahan bakar. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* memiliki sumber bahan baku dan bahan bakar yang memadai yaitu:

- a. Tambang batu kapur di Pulau Nusakambangan.
- b. Tambang tanah liat di Wilayah Tritih Wetan, Kecamatan Jeruk Legi.
- c. Pasir silika diperoleh dari Jatiroo Rembang, Tuban dan Banjarnegara.
- d. IDO (*Industrial Diesel Oil*) didapatkan dari PT. Pertamina.

2. Fasilitas Transportasi

Salah satu pertimbangan pemilihan lokasi didirikannya pabrik adalah adanya pelabuhan alam Wijaya Pura yang berada di Pulau Nusakambangan. Pelabuhan tersebut telah memiliki fasilitas bongkar muat yang memadai, sedangkan *Jetty* merupakan dermaga yang dimiliki oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* yang berada di sebelah barat CIL-1. Selain itu, sarana angkutan darat juga sudah dipersiapkan sehingga memudahkan transportasi baik melalui angkutan jalan raya maupun kereta api ke daerah sasaran pemasaran dan sebagai transportasi bahan baku.

3. Merupakan Daerah Kawasan Industri

Sejak tahun 1970, Kota Cilacap sudah dipersiapkan sebagai daerah pengembangan industri di Jawa Tengah bagian selatan, sehingga fasilitas umum telah tersedia dengan baik dan cukup memadai di kawasan ini.

4. Daerah Sasaran Pemasaran

Daerah sasaran pemasaran utama PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk Cilacap *Plant* meliputi Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat, sehingga lokasi pabrik diusahakan dekat dan mudah menjangkau daerah-daerah pemasaran. Selain itu, pemasaran juga menembus pasar ekspor berupa

clinker maupun semen. Daerah pemasaran ekspor yang sudah berhasil ditembus antara lain Australia, Malaysia, Amerika, Bangladesh, Srilanka dan Mauritius.

5. Tenaga Kerja

Cilacap merupakan salah satu daerah padat penduduk, sehingga cukup memudahkan dalam hal pemenuhan tenaga kerja.

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan mengenai pembahasan pada Tugas Akhir yang berisi tentang landasan teori penelitian dan tinjauan praktik mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak daerah atas pajak mineral bukan logam dan batuan terkait claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai ancaman serta pengendalian internal dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*. Untuk itu berikut uraian dari pembahasan pada penulisan Tugas Akhir “Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Daerah Atas *Claystone* sebagai Bahan Baku Produksi Semen Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*”.

3.1 Tinjauan Teori

Berikut ini merupakan tinjauan teori yang akan dipaparkan dalam bab pembahasan berkaitan dengan judul Tugas Akhir sebagai berikut:

3.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi inti definisi dari para ahli tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Resmi (2017:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbang (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan umum.

Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan untuk umum. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal yang langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat ke kas negara yang bersifat memaksa diatur oleh undang-undang tanpa adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk keperluan-keperluan pengeluaran negara.

2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berdasarkan pendapat diatas fungsi regulerend (pengatur) dapat dibagi menjadi dua fungsi diantaranya:

a) Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi berfungsi untuk mengatur roda perekonomian seperti mengatur jalannya inflasi terhadap nilai tukar uang.

b) Fungsi sosial

Fungsi sosial berfungsi mengatur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial seperti menciptakan jaminan sosial, menciptakan sarana-prasarana umum, membantu menciptakan kesejahteraan sosial dengan cara membagi penghasilan dan kekayaan negara secara merata.

3.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:38) pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika disuatu negara terdapat satu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

Dari ketiga asas pemungutan tersebut Indonesia menganut asas domisili, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri asas pemungutan pajak nya menganut asas sumber, sehingga setiap perolehan penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri di Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 26

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan ada beberapa sistem yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu:

a Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak kewenangan sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang. Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu :

- 1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang,
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;

Contoh *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada di wajib pajak. dalam sistem ini wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyeter, serta melaporkan sendiri pajaknya. Berikut Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangannya berada di pihak ketiga. Pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Ciri-ciri dari *With Holding System* yaitu wewenang yang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. Contoh *With Holding System* adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak, Indonesia menganut sistem *Self Assesment*, hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat ancaman, karena wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung sendiri, besaran pajak terutang yang harus dibayarkan. Selain itu, wajib pajak yang kurang memahami sistem *Assesment System* juga menganut sistem *With Holding* sehingga dalam penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada pihak ketiga yang berkompeten dalam perpajakan. Selanjutnya sistem *Official Assesment* diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan atau jenis pajak

daerah lainnya. Wajib pajak dalam sistem *official assesment* tidak melakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang melainkan cukup membayar pajak bumi dan bangunan atau pajak daerah lainnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

3.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Aturan tersebut berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak. Secara umum syarat pemungutan pajak di bagi menjadi 5 (lima) diantaranya yaitu:

a. Pemungutan harus adil (Syarat keadilan)

Pemungut harus adil artinya pemungutan harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku. Pemungutan harus dilakukan tanpa melihat status sosial seorang tetapi pemungutan harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh. Mardiasmo (2011:2) menjelaskan bahwa Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, yaang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) mengemukakan pemungutan pajak telah diatur dalam undang-undang 1945 yang telah di atur dalam pasal 23 ayat 2. Hal ini

guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu jalanya kegiatan perekonomian yang dapat menimbulkan kendala dalam proses produksi. Menurut Mardiasmo (2011:2) dalam melakukan pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan harus efisien artinya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah sehingga tidak memberatkan masyarakat.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu dapat mendorong masyarakat untuk tertarik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Mardiasmo (2011:2).

3.1.6 Jenis Pajak

Indonesia mempunyai beberapa jenis pajak. Menurut Resmi (2019:7), terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua diantaranya:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua diantaranya:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga Pemungut pajak di kelompokkan menjadi dua diantaranya:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiaya rumah tangga masing-masing. Sedangkan menurut Prakoso (2003:1) mengemukakan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah

Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak daerah dibagi atas:

- a. Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan, dan
- 5) Pajak Rokok.

- b. Jenis pajak Kabupaten/kota:

- 1) Pajak Hotel,

- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air Tanah,
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.7 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar hukum merupakan awal dari timbulnya dan terjadinya hukum yang merupakan norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan. Berikut dasar hukum pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 Tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral bukan Logam dan Batuan

4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap

3.1.8 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

3.1.9 Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Secara umum definisi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 58 ayat (1), Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut dengan wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan atau yang memanfaatkan diwajibkan untuk membayar.

3.1.10 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 57 ayat (1) , objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan meliputi:

- a. asbes

- b. batu tulis,
- c. batu setengah permata
- d. batu kapur
- e. batu apung
- f. batu permata
- g. bentonit
- h. dolomit
- i. feldspar
- j. tanah liat,
- k. grafit,
- l. granit,
- m. gips,
- n. Mineral Bukan Logam Ldan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57 ayat (2), terdapat objek pajak yang dikecualikan dari objek pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telephone, penanaman kabel listrik/telephone, penanaman pipa air/gas,

- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial,
- c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

3.1.11 Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebelum ditetapkan jumlah besar pembayarannya ditentukan terlebih dahulu dasar pengenaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 59 ayat (1), Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selanjutnya pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan terkait Nilai jual yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pasal 57 ayat (3), Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal (4), dalah hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3.1.12 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Setelah ditentukan Dasar Pengenaan Pajak , Selanjutnya menetapkan Tarif pajak, Besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah ini dalam bentuk presentase yang nantinya digunakan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 60 ayat (1), Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen), selanjutnya pasal 60 ayat (2), Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan demikian, daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 25%.

3.1.13 Perhitungan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Marihot (2019:452), besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan *Tarif Pajak* dengan *Dasar Pengenaan Pajak*. Secara umum perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan} \\ &\quad \text{Mineral Bukan Logam dan Batuan}\end{aligned}$$

3.1.14 Pelaporan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Marihot (2019:452), dalam pelaporan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan wajib melaporkan kepada Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang kegiatan pengambilan/eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

dilakukannya. Untuk itu wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD . SPTPD diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. SPTPD disampaikan dan dilengkapi dengan keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, sesuai dengan ketetapan bupati/walikota.

Bupati/ walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

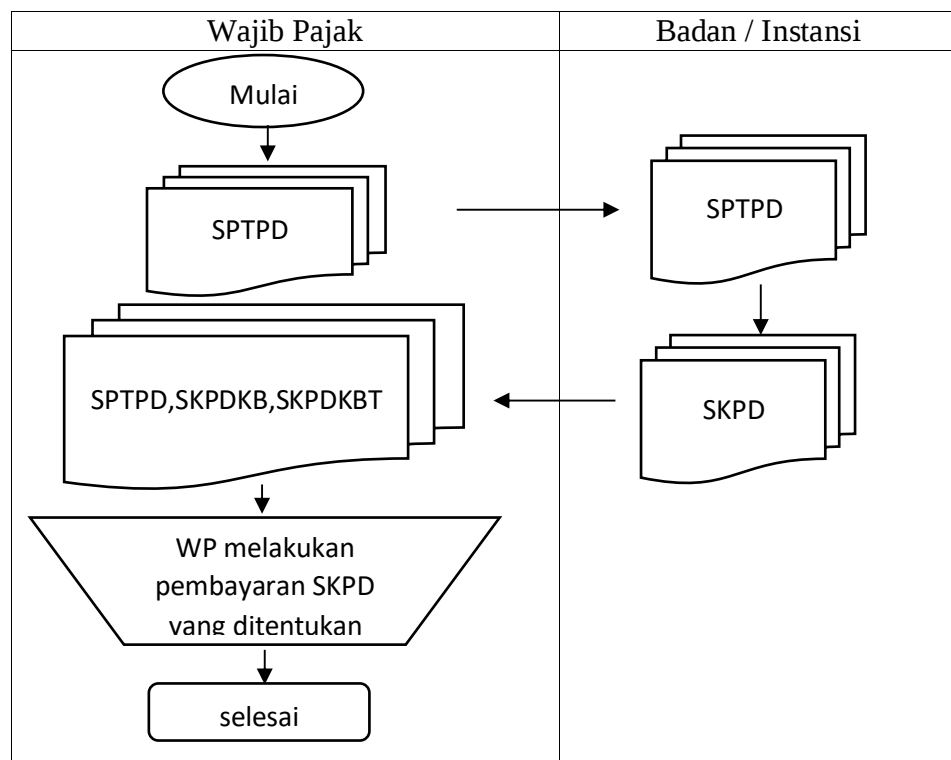
3.1.15 Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tata cara pemungutan pajak dibutuhkan guna untuk meningkatkan penerimaan pajak yang sesuai tanpa merugikan wajib pajak atau pemerintah sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96, Menyebutkan bahwa tata cara pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan

- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan Nota Perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Gambar 3.1 Gambar Bagan Alir pemungutan Pajak



Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

3.2 Tinjauan Praktis Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait *Claystone* Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*

PT Solusi Bangun Indonesia dalam memaksimalkan perpajakannya perlu adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporannya. Karena bagaimanapun juga jika pelaksanaannya tidak terus dimaksimalkan kedepannya akan menghambat proses dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada bagian ini dijelaskan beberapa tahapan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait Claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*, antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*

Secara umum pengertian Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Menurut Perda Nomor 18 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap Pasal 37 ayat (1) Objek Pajak adalah Kegiatan Pengambilan Mineral bukan Logam. Salah satu objek pajak atau sumber pendapatan daerah yang dikenakan pajak pada PT solusi bangun Indonesia Tbk adalah melalui eksploitasi Tanah Liat (*Clay*). Menurut Peraturan Daerah Cilacap Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Pertambangan Umum, eksploitasi adalah Usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.

Menurut Marihot (2019:445), Tanah liat atau Lempung (*Clay*), yaitu batuan berwarna yang terutama terdiri dari butir halus silikat alumunia berair sebagai hasil pelapukan bahan feldspar dan bahan silikat alumunia lain. Tanah liat (*Clay*) atau lempung pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant dijadikan objek pajak oleh

pemerintah daerah. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam eksploitasi *Claystone* digunakan sebagai salah satu bahan dalam produksi semen.

3.2.2 Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant

Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada PT Solusi Bangun Indonesia adalah Nilai Jual hasil pengambilan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari objek pajak yaitu *Claystone*. Menurut Perda Nomor 18 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap pasal 39 sebagai berikut:

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan .
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume atau Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah bersangkutan
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standard yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Nilai Pasar atau harga Standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur oleh Bupati.

Selanjutnya, dalam rangka menetapkan besaran pokok pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan serta perhitungan pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan Gubernur Jawa Tengah menetapkan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Menurut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Cilacap

No	Jenis Komoditas Tambang	Harga Patokan Penjualan Per M ³ Di Lokasi Tambang (Rp.)
1	Sirtu	70.000
2	Batu Gamping Untuk Semen	50.000
3	Tanah Liat Untuk Semen	24.800
4	Tanah Liat	23.000
5	Bentonit	22.000
6	Tanah Urug	10.000
7	Talk	24.000
8	Pasir	70.000
9	Andesit	50.000
10	Pasir Pasang	40.000

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant

Tabel 3.1 diatas merupakan tabel dari harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam Per M³ di daerah Kabupaten Cilacap. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam eksploitasi Tanah Liat sebagai Bahan Baku Produksi Semen berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah dikenakan Harga Patok Dasar Pengenaan 24.800 Per M³. Dasar Pengenaan tersebut sebagai acuan perhitungan

Pajak Mineral Bukan Logam terkait *Clay* (Tanah Liat) pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.

3.2.2 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Perda Nomor 18 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap pasal 40 yaitu Besarnya Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus). Dengan demikian, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* dikenakan tarif berdasarkan peraturan tersebut yaitu sebesar 20% atas pengambilan tanah liat sebagai salah satu bahan baku pembuatan semen.

3.2.3 Penetapan Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait *Claystone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PMBLB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Hasil Mineral Bukan Logam dan Batuan}$$

Menurut Perda Nomor 18 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap pasal 41, Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan sebagaimana dalam pasal 40 ini dengan dasar pengenaan Pajak sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1).

Berikut Contoh perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terkait *Claystone* Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* Periode Bulan Februari:

Besarnya Pengambilan = 37,470,76 Ton Density 1.286

$$\begin{aligned}\text{Pajak Pengambilan} &= 29,137,45 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 24.800 \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 144,521,749.30\end{aligned}$$

Besarnya pengambilan dalam satuan Tonase dibagi dengan Density yang sudah diperhitungkan oleh departemen produksi pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*. Selanjutnya, hasil dari pembagian tersebut dalam satuan m³, dikalikan dengan harga Patokan di daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak daerah kabupaten cilacap. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Perda Nomor 18 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap pasal 40 yaitu Besarnya Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus). PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* wajib membayar Pajak atas pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 144,521,749.30.

3.2.4 Pelaporan SPTPD Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait *Claystone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*.

Setelah dihitung besarnya pajak, kemudian PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant melaporkan kepada Badan Perolehan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap, Penyampaian SPTPD adalah sebagai berikut :

- a. Paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak, wajib pajak melaporkan SPTPD yang telah diisi dengan benar ke Badan.

- b. Petugas Pelayanan menerima SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak kemudian membubuhkan tanggal penerimaan dan melakukan perekaman data SPTPD kedalam aplikasi
- c. Petugas secara rutin melakukan pemantauan terhadap wajib pajak yang belum melakukan pelaporan
- d. Terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak belum melaporkan akan diberi teguran
- e. Apabila sampai dengan 7 hari setelah menerima surat teguran dan Wajib pajak tidak melaporkan pelaporan maka petugas membuat SPTPD secara jabatan, yang dapat dihitung berdasarkan :
 - 1) Rata-Rata Pelaporan SPTPD 3 bulan terakhir, atau
 - 2) Pelaporan SPTPD bulan terakhir, atau
 - 3) Hasil Pemeriksaan Pajak.

Gambar 3.2 Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

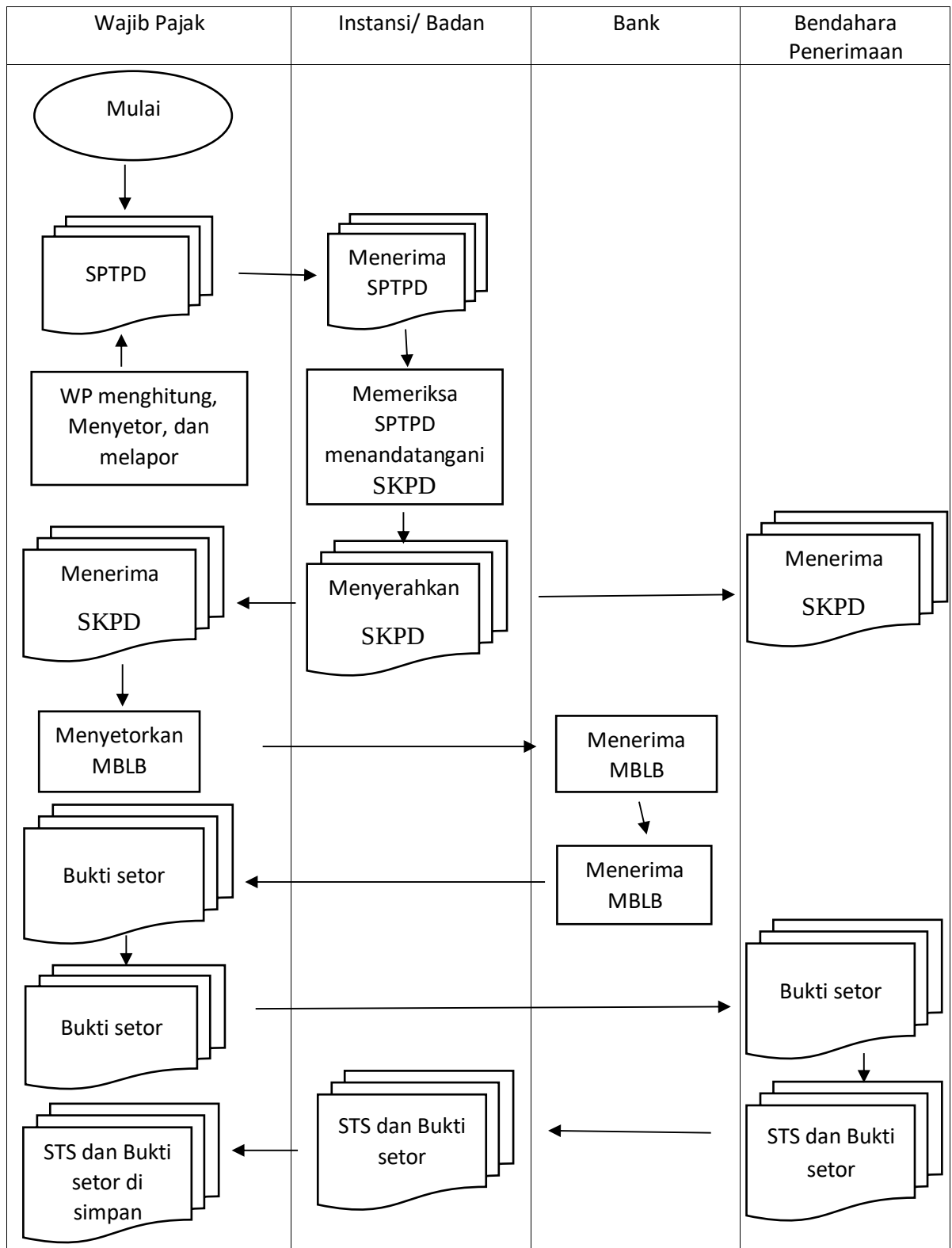
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Jendral Sudirman No.7 Telp./Fak. (0282) 521304 CILACAP 53224		No. Formulir : Masa pajak : Tahun Pajak :		
SPTPD PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN				
N.P.W.P.	Kepada Yth :			
	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Di - Cilacap			
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap paling lambat tanggal 15 (limabelas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa 3. Keterlambatan penyerahan pada tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 4. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah saat terutang berlaku				
I. DATA SUBYEK PAJAK 1. NAMA : _____ 2. ALAMAT/NO. TELP : _____ 3. NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB : _____ 4. IJIN YANG DIMILIKI : _____ 5. NOMOR DAN TANGGAL : _____ 6. MASA IJIN : _____ DATA OBEK PAJAK DIISI OLEH WAJIB PAJAK				
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK				
1. Apakah sudah / belum mendapatkan izin : ☐ Sudah ☐ Belum 2. Luas wilayah SIPD : _____ 3. Masa berlaku SIPD : _____				
B. JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN				
1. Batu Kapur : 1.1 Batu kapur bahan baku semen 2. Granit / Andesit / Dasalt : 2.2 Bahan Bangunan 2.3 Bolder / Blok 3. Tanah Liat : 3.5 Tanah liat untuk industri bahan semen dll 3.6 Tanah urug 4. Pasir dan Kerikil : 4.7 Pasir dan kerikil untuk bahan bangunan 4.8 Pasir dan kerikil untuk tanah urug				
C. HASIL PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN				
No.	Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume / Tonase Hasil Pengambilan	Harga Pasar / Harga Standar M3	Nilai Jual Pengambilan Mineral
		ton m3		
1	2	3	4	5
1	Batu Kapur Bahan Baku Semen	xx xx	xx	xx
2	Granit/Andesit/Dasalt (Bangunan/Bolder)			
3	Tanah Liat (Industri Semen/Tanag Urug)	xx xx	xx	xx
4	Pasir dan Kerikil (Bangunan/Tanah Urug)			
Note : Berat jenis Batu Kapur = xx ton/m3 Berat Jenis Tanah Liat = xx ton/m3				

D. DIISI OLEH WAJIB PAJAK (SELF ASSESSMENT)					
1. Jumlah Pembayaran yang diterima dan Pajak Terutang : (Data pendukung terlampir)					
a. Masa Pajak :					
b. Dasar Pengenaan pajak mineral bukan logam adalah nilai jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan					
1. Batu Kapur Bahan Baku Semen	:	Rp.	xx		
2. Granit/Andesit/Dasalt (Bangunan/Bolder)	:	Rp.	-		
3. Tanah Liat (Industri Semen/Tanah Urug)	:	Rp.	xx		
4. Pasir dan Kerikil (Bangunan/Tanah Urug)	:	Rp.	-		
c. Tarip Pajak (Sesuai Perda)	:	20%			
d. Pajak Terutang					
1. Batu Kapur (c x b1)	:	20% x	xx	= Rp.	xx
2. Granit / Andesit / Dasalt (c x b2)	:	20% x		- = Rp.	-
3. Tanah Liat (c x b3)	:	20% x	xx	= Rp.	xx
4. Pasir dan Kerikil (c x b4)	:	20% x		- = Rp.	-
Jumlah Pajak Terutang				Rp.	xx
E. PERNYATAAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- Cilacap, Wajib Pajak _____					
Diterima Tanggal :			Nama Petugas : NIP : _____		

Sumber : PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant

Gambar diatas adalah contoh format SPTPD pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant. SPTPD diisi dengan lengkap dan benar kemudian pelaksana melaporkan ke BPPKAD Kabupaten Cilacap untuk diperiksa. SPTPD dilampiri dengan Dokumen pendukung atas pengambilan objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Gambar 3.3 Gambar Bagan Alir Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap



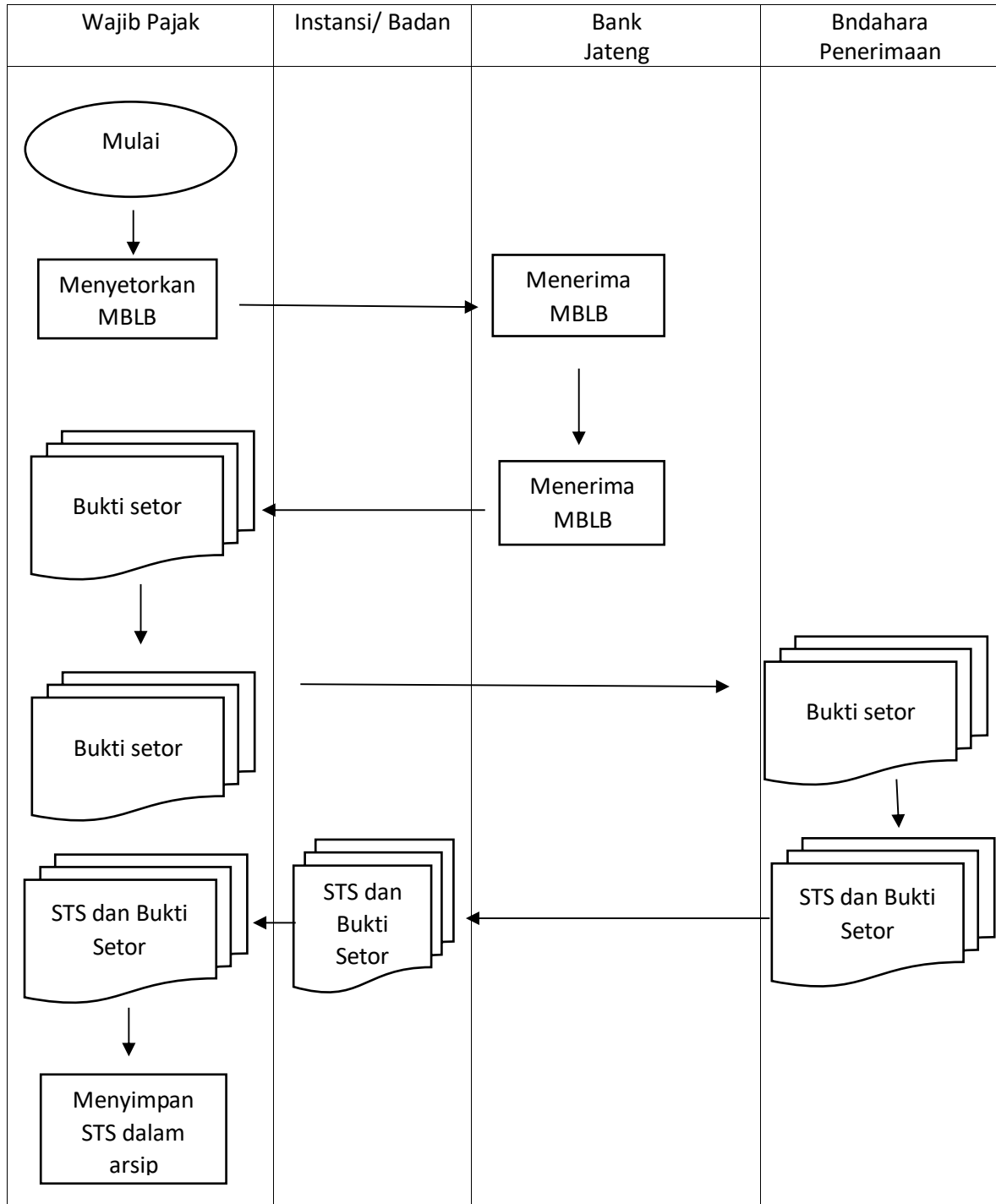
Sumber : PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant

3.2.5 Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tata cara pembayaran berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2018 sebagai berikut

- a. Setiap akhir masa pajak wajib pajak melakukan pembayaran berdasarkan isian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir, dilampiri dengan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan,
- b. Wajib pajak melakukan pembayaran SKPDKB/SKPDKBT paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo,
- c. Wajib pajak yang melakukan pembayaran langsung atau transfer ke Rekening kas Umum Daerah wajib menyampaikan bukti setor atau bukti transfer kepada Badan melalui bendahara penerimaan,
- d. Bendahara penerimaan merekam data Bukti Setor/Transfer ke dalam aplikasi,
- e. Bendahara penerimaan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah dari Aplikasi dalam hal:
 - 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan,
 - 2) Wajib Pajak telah menyampaikan Bukti Setor / Transfer atas pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, yang telah diverifikasi.

Gambar 3.4 Gambar Bagan Alir Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap



Sumber : Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2018

3.3 Ancaman- ancaman dalam pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant

Pelaksanaan Perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* masih terdapat ancaman yang berdampak kurang maksimalnya dalam proses pelaksanaan tersebut. Berikut merupakan ancaman yang terjadi diantaranya:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang benar-benar berkompeten didalam bidang perpajakan. Pada Pt Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* dalam pelaksanaan perpajakannya Mineral bukan Logam dan Batuan diletakkan pada Bidang kerja *General Affair*, dimana tugas utama *General Affair* ini adalah membantu departemen lain dalam urusan umum.

b. Keterbatasan dalam pemahaman system perhitungan

Pelaksanaan perhitungan Pajak mineral bukan Logam dan Batuan pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* sering mendapati kesalahan proses perhitungan otomatis pada sistem komputer.

3.4 Pengendalian Internal atas ancaman-ancaman dalam pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, dan pelaporan pajak

Pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* dalam menangani ancaman-ancaman diperlukan pengendalian secara Internal. Pengendalian ini dimaksudkan untuk mencari solusi terbaik atas ancaman tersebut. Berikut pengendalian Internal yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant:

a. Koordinasi dengan Badan Setempat

Untuk Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya Manusia, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* melakukan Koordinasi secara

langsung kepada pihak BPPKAD kabupaten Cilacap. Melalui koordinasi langsung tersebut, pelaksana melakukan pertemuan mandiri dengan pihak BPPKAD Cilacap dan menanyakan langsung atas kendala yang pelaksana alami.

b. Menghitung kembali secara manual

Pelaksanaan Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* mengalami kendala pada perhitungan otomatis sistem komputer sehingga PT Solusi Bangun Indonesia khususnya pelaksana perhitungan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harus menghitung kembali secara manual.

c. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi

Untuk memaksimalkan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia. Pelaksana perwakilan perusahaan mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan guna untuk lebih bisa mendalami dan mengikuti perkembangan-perkembangan dalam bidang perpajakan.

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Untuk itu, berikut adalah uraian dari bab penutup pada penulisan Tugas Akhir “ Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait *Claystone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*”

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang berkaitan dengan Perhitungan, pemungutan, pelaporan Pajak Daerah atas *Claystone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* sebagai berikut:

1. Mekanisme Perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait *Claystone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan dalam mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait *Claystone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* bekerjasama dengan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memberikan pengawasan yang lebih baik sehingga menghindari kesalahan dalam penetapan besarnya pajak yang terutang.
3. Pelaksana Perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait *Claystone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* masih menemui ancaman, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan keterbatasan dalam pemahaman system perhitungan otomatis Komputer

4. Ancaman yang terjadi dalam pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diselesaikan dengan berbagai pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant*, antara lain:
 - a. Koordinasi dengan Badan Setempat
 - b. Menghitung kembali secara manual
 - c. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* diharapkan menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi dalam bidang Perpajakan.
2. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* diharapkan untuk bisa terus mengikuti perkembangan perpajakan yang ada di Indonesia khususnya pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Pelaksana Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* diharapkan bisa memperbaiki pengaturan perhitungan pada sistem komputer agar sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya.
4. Pelaksana Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap *Plant* diharapkan untuk lebih teliti dalam proses pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Lilis Setawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi, Perencanaan Prosedure dan Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi
- Devano, S., dan Rahayu, S.K. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Kesekretariatan Negara. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kesit, Bambang Prakoso. 2004. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap. 2003. *Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum*. Cilacap: Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap. 2003. *Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum*. Cilacap: Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah. 2018. *Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan*. Semarang: Pemerintah Privinsi Jawa Tengah
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap. 2018. *Nomor 85 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedure Pemunguta Pajak Daerah Kabupaten Cilacap*. Cilacap: Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap. 2018. *Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap*. Cilacap: Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Ed-Rev. Jakarta: Rajawali pers.
- Google Earth. 2021. PT Solusi Bangun Indonesia Cilacap pada Google Earth. <https://earth.google.com>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2021.
- Google. 2021. Laporan Keuangan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk pada google. <https://Solusibangunindonesia.com>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Laporan Keuangan PT Solusi Bangun Indonesia

PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES				
Lampiran 2 Schedule				
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)		CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019 (Expressed in millions of Rupiah, except for basic earnings per share)		
	Catatan/ Notes	2020	2019	
PENDAPATAN	25	10,108,220	11,057,843	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	26	(7,124,690)	(8,172,758)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		2,983,530	2,885,085	GROSS PROFIT
Beban usaha				Operating expenses
Distribusi dan penjualan	27	(965,140)	(1,046,109)	Distribution and selling
Umum dan administrasi	28	(397,370)	(661,162)	General and administrative
(Rugi)/laba selisih kurs		(37,909)	51,876	Foreign exchange (loss)/gain
Rugi dari pelepasan aset tetap	11	(16,755)	(40,938)	Loss from disposal of fixed assets
Penghasilan lain-lain	34d	98,906	63,227	Other income
Lainnya-bersih		(20,410)	(5,854)	Others-net
LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN		1,644,852	1,246,125	PROFIT BEFORE INTEREST AND INCOME TAX
Penghasilan keuangan		6,970	3,851	Finance income
Beban keuangan		(673,924)	(842,366)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		977,898	407,610	PROFIT BEFORE INCOME TAX
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	17d	(326,910)	91,442	Income tax (expense)/benefit
LABA TAHUN BERJALAN		650,988	499,052	PROFIT FOR THE YEAR
(RUGI)/LABA KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	31	(25,409)	89,614	Remeasurement of long-term employee benefit liabilities
Beban pajak terkait	17	(6,950)	(22,404)	Related income tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		618,629	566,262	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba per saham - dasar dan dilusi (nilai penuh)	29	85	65	Earnings per share - basic and diluted (full amount)

**PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARIES**

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2019	2018	
PENDAPATAN	23,30	11,057,843	10,377,729	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	24	(8,172,758)	(8,734,391)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		2,885,085	1,643,338	GROSS PROFIT
Beban usaha				Operating expenses
Distribusi dan penjualan	25	(1,046,109)	(1,231,473)	Distribution and selling
Umum dan administrasi	26	(661,162)	(403,724)	General and administrative
Laba/(rugi) selisih kurs (Rugi)/laba dari		51,876	(38,850)	Foreign exchange gain/(loss)
pelepasan aset tetap	11	(40,938)	105,427	(Loss) /gain on disposal of fixed assets
Penghasilan lain-lain	32	63,227	-	Other income
Lainnya-bersih		(5,854)	(35,555)	Others -net
LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN		1,246,125	39,163	PROFIT BEFORE INTEREST AND INCOME TAX
Penghasilan keuangan		3,851	5,435	Finance income
Beban keuangan		(842,366)	(728,795)	Finance costs
LABA /(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		407,610	(684,197)	PROFIT /(LOSS) BEFORE INCOME TAX
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	16	91,442	(143,788)	Income tax benefit /(expense)
LABA /(RUGI) TAHUN BERJALAN		499,052	(827,985)	PROFIT /(LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	29	89,569	64,649	Remeasurement of long-term employee benefit liabilities
Beban pajak terkait	29	(22,359)	(17,367)	Related income tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri		-	102	Exchange rate difference from translation of foreign operation's financial statements
JUMLAH LABA /(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		566,262	(780,601)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME /(LOSS) FOR THE YEAR
Laba /(rugi) per saham dasar dan dilusi an (nilai penuh)	27	65	(108)	Earnings/ (losses) per share - basic and diluted (full amount)

Lampiran II Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN Periode Februari 2021									
TANAH LIAT									
Besarnya Pengambilan	=	37,470.76	ton	Density	1.286				
Pajak Pengambilan	=	29,137.45 m3	x Rp.	24,800.00	x	0.20	=	Rp.	144,521,749.30
(kapasitas dibagi berat jenis)									
<u>Kelebihan Pajak Nop 2020</u>		34,306.10	ton	Density	1.284				
Pajak Pengambilan	=	26,718.15 m3							
Dibayarkan		26,780.72 m3							
Kelompok Bayar		62.57	x Rp.	24,800.00	x	0.20		Rp.	310,364.97
Jadi Total Pajak Feb 2021	=	29,137.45							(-)
		62.57 (-)							144,211,405.00
		29,074.88	x Rp.	24,800.00		0.20	=	Rp.	144,211,405.00
BATU GAMPING									
Besarnya Pengambilan	=	302,115.00	ton	Density	1.726				
Pajak Pengambilan	=	175,037.66 m3	x Rp.	50,800.00	x	0.20	=	Rp.	1,776,382,618.77
(kapasitas dibagi berat jenis)									
<u>Kelebihan Pajak Nop 2020</u>		344,550.00	ton	Density	1.771				
Pajak Pengambilan	=	194,551.10 m3							
Dibayarkan		194,771.66 m3							
Kelompok Bayar		219.96	x Rp.	50,800.00	x	0.20			2,234,782.70
Jadi Total Pajak Feb 2021	=	175,037.66							1,776,147,836.07
		219.96 (-)							
		174,817.70 m3	x Rp.	50,800.00		0.20	=	Rp.	1,776,147,832.00
TOTAL PAJAK KE BPPKAD CILACAP PERIODE FEBRUARI 2021 SEBESAR :									
									1,920,359,237.00

Cilacap, 08 Maret 2021

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Pabrik Cilacap

**SOLUSI BANGUN
INDONESIA**

Kusdiharta

GENERAL AFFAIRS & COMPL. MANAGER

Clay Density (ton/m³)
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Pabrik Cilacap
Periode: Februari 2021

Volume Vessel Silinder	:	982	mL
Massa Vessel Silinder	:	638	gr
Massa Vessel Silinder + Clay	:	1901	gr
Massa Clay	:	1263	gr
Density Clay	:	1.286	gr/mL
Density Clay in ton/m ³	:	1.286	ton/m ³

Analyst	Laboratory SI	Technical Manager
<i>Putut Hardi S</i>	<i>Slasda</i>	<i>Umar Sigit</i>
Putut Hardi S	Ning Nastiti	Umar Sigit

Form No.SF3517
01-Apr-20 Ver.1.1

Lampiran III Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS No.		Bank : BANK JATENG No. Rekening : 50001	
Harap diterima uang sebesar 1,920,359,237.00 terbilang Satu Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga puluh Tujuh Rupiah koma nol nol.			
Dengan Rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Kode Rekening	Uraian Objek	Jumlah (Rp.)
1	411 06 04	Batu Kapur Bulan FEBRUARI 2021	Rp 1,776,147,832.00
2	411 06 04	Tanah Liat Bulan FEBRUARI 2021	Rp 144,211,405.00
		Jumlah	Rp 1,920,359,237.00
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran _____  Penyetor SOLUSI BANGUN INDONESIA  M. ISTIFAUL AMIN General Manager			